

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Proses pembangunan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara material maupun secara spiritual.

Pembangunan yang dilaksanakan di negara kita tidak semata-mata untuk satu bidang tertentu saja seperti ekonomi atau politik akan tetapi mencakup semua bidang kehidupan di negara kita. Termasuk didalamnya pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Gosita (1985: 18) yang mengemukakan bahwa:

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan didalam suatu masyarakat. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Saat ini kenyataan menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak kian marak terjadi di masyarakat kita. Awal tahun 2006 Indonesia dikejutkan oleh berita dari Tangerang, Indah Sari (3,5 tahun) dan Lintang Syaputra (11 bulan), menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh ibu kandung mereka. Indah meninggal dunia akibat luka bakar disekujur tubuhnya setelah sembilan hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Satu hari setelah kasus tersebut terjadi, di tempat yang berbeda, Eka Suryana (7 tahun) tewas dicekik oleh ibu tirinya. Alasannya karena Eka tidak mau tidur dan terus menangis dan yang lebih mengesankan menurut *visum* dokter, Eka telah beberapa kali diperkosa oleh adik dari ibu tirinya. Beberapa kasus di atas merupakan contoh tindak kekerasan yang dialami oleh anak. Kasus-kasus ini kerap kali ditayangkan di televisi dan sudah menjadi tontonan yang biasa bagi masyarakat kita.

Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena baru di dalam masyarakat kita. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2004 mencapai 500 kasus, sementara itu di tahun 2005 lalu tercatat ada 736 kasus, dan sampai Mei 2006 sudah tercatat 300 kasus kekerasan terhadap anak. (Seto Mulyadi. 2006). Sementara itu, data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) menunjukkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember 2005 telah terjadi 451 kasus

tindak kekerasan terhadap anak di Jawa Barat dan tindak kekerasan paling banyak terjadi di Kota Bandung sebanyak 71 kasus. Data pada tahun 2006 menunjukkan angka kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 514 kasus dan tindak kekerasan paling banyak terjadi di Kota Bandung sebanyak 82 kasus.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa angka kekerasan terhadap anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Tindak kekerasan terhadap anak itu sendiri seperti fenomena gunung es dari atas terlihat kecil, apabila dilihat dari bawah terlihat bahwa gunung itu besar sekali. Demikian halnya tindak kekerasan terhadap anak, yang diangkat ke permukaan dan diketahui publik sedikit sekali tetapi bila dilihat ke masyarakat kasus-kasus tersebut banyak terjadi.

Menurut pendapat Barker dalam Huraerah (2005: 36) mengatakan bahwa:

Child abuse is the recurrent infliction of physical or emotional injury on dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care

Menurut pendapat Barker di atas kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Di dalam Al Quran juga dibahas mengenai anak sebagai amanah dari Allah SWT sebagaimana tertulis di dalam ayat berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan pada kamu sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al Anfaal. 27).

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa anak adalah salah satu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjaga mereka sebaik mungkin. Mengabaikan mereka sama artinya dengan mengabaikan atau mengingkari amanah dari Allah SWT. Sebagai manusia kita tidak boleh melupakan bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sekecil atau semuda apapun ukuran fisik dan usia anak, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan penjamin bagi keberlangsungan bangsa kita di masa depan, dengan segala potensi yang mereka miliki, anak merupakan sumber daya manusia yang berharga.

Tindak kekerasan terhadap anak banyak terjadi dimasyarakat kita akan tetapi tersembunyi dan sulit untuk diungkapkan. Tindak kekerasan terhadap anak ini baru muncul ke permukaan apabila telah ada anak yang menjadi korban dan beritanya diekspos besar-besaran oleh media massa atau media elektronik.

Selain tindak kekerasan yang terjadi secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan penelantaran, ada satu lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak yaitu memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai terpidana di dalam pengadilan dan memberikan hukuman penjara bercampur dengan orang dewasa.

Pertengahan bulan Februari 2006 lalu, publik diramaikan dengan berita persidangan penahanan seorang anak di Pangkalan Brandan Langkat Sumatera Utara. Perkaranya sederhana, perkelahian antara dua orang kawan sepermainan

Raju (7 tahun 8 bulan) dan Herman (11 tahun), yang banyak terjadi dikalangan anak-anak. Hanya karena Herman terluka, orang tua Herman melaporkan Raju ke Kantor Polisi. Sebenarnya antara keluarga Raju dan Herman telah terjadi perdamaian, namun polisi tetap menindaklanjuti kasus tersebut dan meneruskannya ke pihak kejaksaan.

Ternyata jaksa yang menangani kasus ini pun melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Di pengadilan, hakim yang menyidangkan justru membuat langkah luar biasa dengan memerintahkan penahanan terhadap Raju di Rumah Tahanan Pangkalan Brandan Langkat Sumatera Utara bercampur dengan tahanan dewasa lainnya. Selanjutnya setelah kasus Raju masuk pemberitaan media massa, penahanan Raju ditangguhkan. Namun Raju tetap diperintahkan menjalankan persidangan. Raju mengalami depresi, dalam suatu tayangan televisi Raju menjerit histeris dan ketakutan ketika akan memasuki ruang sidang. Pengalaman selama ditahan pun menghantuinya. Dia tidak mau lagi diajak bermain. (Aviandari. 2006: 2)

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Inti dari Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana". Pendapat ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh LPA yang menyebutkan bahwa "anak konflik hukum/ anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar ketentuan hukum." (LPA. 2006: 1). Dari dua pengertian tersebut bisa ditarik benang merah

bahwa anak konflik hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar atau bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban.

Anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kenyataan di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan khusus yang seharusnya menjadi hak mereka. Setiap tahun, lebih dari 4000 anak-anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum dan terlibat dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan data yang dikumpulkan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dari pemberitaan media cetak harian *Kompas*, *Pikiran Rakyat* dan *Galamedia*, jumlah anak di Bandung yang berkonflik dengan hukum sepanjang tahun 2004 sebanyak 187 orang anak. Dari angka ini, 89% diantaranya mengalami penahanan selama proses hukum. Kasus yang dialami anak-anak tersebut antara lain melanggar ketertiban umum, membawa senjata tajam atau pencurian yang nilainya tidak besar seperti mencuri beberapa batang coklat, sebotol shampo atau beberapa kotak rokok di supermarket. Lebih dari 80% anak-anak tersebut harus

menjalani hari-hari penahanan dan pemenjaraan. Data di Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan kasus kejahatan anak yang masuk pengadilan tahun 2001 ada 82 kasus dari total 1378 kasus. Di tahun 2003 jumlah kasus kriminal anak-anak meningkat menjadi 93 kasus dari total kasus 1704, dan ditahun 2003 kasus anak yang ditangani sebanyak 52 kasus. (Lia. 2004). Dari data-data di atas terlihat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Keadaan di lapangan yang menunjukkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum menjalani hari-hari penahanan dan pemenjaraan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa "penangkapan, penahanan, atau tindak penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." Dalam pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan tindak penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan apabila tidak ditemukan solusi untuk mengatasi dan memberikan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, sebelum melakukan penangkapan, penahanan apalagi pemenjaraan terhadap anak, sebaiknya dilakukan usaha-usaha damai lainnya agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh hukuman yang sebagaimana mestinya tetapi bukan ditangkap, ditahan apalagi sampai dipenjara.

Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, maka telah jelas tersurat di sana bahwa anak adalah subjek atau objek dari tindakan tersebut. Tidak semua orang bisa dikatakan sebagai anak. Menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Akibat dari adanya penahanan dan pembedaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak tidak bisa memperoleh apa yang menjadi haknya, seperti kebebasan, kemerdekaan untuk bermain, belajar dan bersahabat. Di dalam masyarakat anak akan mendapatkan *label* yang buruk sebagai anak yang pernah disidang dan dipenjara. Idealnya seorang anak terpenuhi semua hak-haknya oleh orang tua, keluarga dan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Bab III diatur tentang hak dan kewajiban anak. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk merasakan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan khusus yang seharusnya menjadi hak mereka. Anak-anak ini diperlakukan seperti orang dewasa disidang, diadili dan dipenjara bercampur dengan orang dewasa. Memenjarakan anak yang berhadapan dengan hukum, bukanlah jalan yang terbaik. Di dalam penjara anak akan mengalami trauma bahkan depresi yang parah yang akan mempengaruhi jiwa dan perkembangannya. Pergaulan dengan tahanan dewasa bisa saja membuat kondisi mereka semakin buruk dalam bersikap dan berperilaku selain itu anak tersebut bisa menjadi korban kekerasan dari tahanan yang lebih dewasa.

Salah satu lembaga independen di Kota Bandung yang bergerak dibidang perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar). LPA Jabar memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya. Lembaga ini selain berperan sebagai lembaga yang memberikan informasi mengenai permasalahan dan penanganan perlindungan anak, dan sebagai lembaga pengaduan dan rujukan perlindungan anak, juga memberikan bantuan berupa perlindungan kepada anak-anak, termasuk juga perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. LPA Jabar melalui program kerjanya berusaha agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami proses penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti mengangkat permasalahan ini dalam sebuah judul **“Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat di Kota Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dirumuskan pokok permasalahan. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum?”**.

Untuk mempermudah penganalisaan hasil penelitian, maka peneliti menjabarkan masalah pokok tersebut dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan/ program yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana prosedur pemberian perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
3. Hambatan apa yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

Sub-sub masalah tersebut di atas dapat dijadikan pertanyaan pokok penelitian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan “Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Bentuk-bentuk kegiatan/ program yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Prosedur pemberian perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan dan masukan yang sangat penting bagi peneliti mengenai fenomena dan kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan sumbangan dan menerapkan ilmu-ilmu dan pendidikan yang peneliti terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh hak-haknya berupa perlindungan khusus dan diusahakan semaksimal mungkin agar mereka tidak di penjara. Selain itu, masyarakat pada umumnya dapat mengetahui bahwa Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dapat memberikan bantuan berupa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Definisi Operasional

1. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). (Soekanto, 1982: 243). Peranan yang dimaksudkan di sini adalah peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat merupakan suatu organisasi independen, nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial dengan spesifikasi perlindungan hak anak. (Profil Lembaga Perlindungan Anak, 2006) Lembaga ini merupakan lembaga yang mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Gosita, 1985: 18). Adapun yang dimaksud dengan

perlindungan anak di sini adalah perlindungan yang dikhususkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
5. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (sebagai pelaku) dan anak korban tindak pidana. (Melani. 2005).
Penggunaan istilah anak yang berhadapan dengan hukum di sini sudah mencakup dua pengertian sekaligus yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dimana dia berperan sebagai pelaku dari tindak pidana dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum lebih dikenal dengan sebutan anak yang berkonflik dengan hukum.
6. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

E. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (*Cases Studies*). Studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok atau organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. (Mulyana. 2002: 201).

Berdasarkan pendapat tersebut studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yang berlokasi di jalan Karang Tinggal nomor 33 Sukajadi Bandung.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena permasalahannya berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Moleong (2007: 6) mengatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai bentuk-bentuk kegiatan/ program dan prosedur pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dilakukan

Lembaga Perlindungan Anak beserta hambatan dan upaya-upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Penggunaan teknik yang tepat akan sangat berguna untuk kelancaran mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Maka atas dasar tersebut peneliti mencoba menggunakan alat pengumpulan data untuk penelitian sebagai berikut:

1. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penggunaan observasi dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat gambaran mengenai bentuk-bentuk dan prosedur perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Wawancara adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan dan lain-lain dari individu atau responden caranya melalui pertanyaan yang sengaja diajukan kepada responden oleh peneliti. Melalui metode wawancara peneliti berusaha untuk menggali informasi mengenai prosedur pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau

lain-lain. Penelitian seperti ini biasanya dikenal dengan istilah penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Melalui studi dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa foto-foto dan data-data yang diperoleh di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.

4. Studi literatur yaitu mempelajari data-data atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh informasi teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan berbagai literatur baik berupa buku maupun artikel-artikel dari media massa atau internet yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum untuk kajian teoritis dan menganalisa data yang diperoleh di lapangan.

F. Lokasi dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi di dalam penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) yang beralamat di Jalan Karang Tinggal nomor 33 Kota Bandung. Alasan peneliti memilih LPA Jabar sebagai lokasi penelitian karena LPA Jabar adalah organisasi independen, yang peduli dan konsisten dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Selain alasan tersebut, LPA Jabar juga merupakan organisasi yang mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik perorangan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. staf bidang *Hotline* di LPA Jabar.
2. staf bidang perencanaan program di LPA Jabar.
3. anak yang berhadapan dengan hukum, dan
4. orang tua/ keluarga anak yang berhadapan dengan hukum.

